



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR: T/4810/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN ANGGARAN 2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa bagi dosen di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang dinyatakan lulus penilaian beban kerja dosen periode Juli-Desember tahun 2020, dan mempunyai sertifikat pendidik, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pemberian tunjangan profesi, berhak mendapatkan tunjangan profesi dosen untuk periode Januari-Juni tahun 2021;
- b. bahwa untuk pelaksanaan proses pemberian tunjangan seperti tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Januari-Juni Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4808/IT2/HK.00.01/2020, Tanggal 29 Januari 2021, Tentang Penetapan Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Yang Dinyatakan Lulus Penilaian Beban Kerja Dosen Periode Juli-Desember Tahun 2020;
11. DIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor SP DIPA-023.17.2.677554/2021, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE JANUARI-JUNI
TAHUN ANGGARAN 2021**

- KESATU : Memberikan tunjangan profesi dosen periode Januari-Juni tahun anggaran 2021, kepada para dosen di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tunjangan profesi dosen diberikan setiap bulan, sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;
- KETIGA : Pembayaran tunjangan profesi dosen dapat dihentikan atau dihentikan sementara atau dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA ITS tahun anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Januari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan Fakultas;
 3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
 4. Kepala Biro Keuangan;
- di lingkungan ITS.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor : T/4810/IT2/HK.00.01/2021

Tentang : Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Periode Januari-Juni Tahun Anggaran 2021

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NIP	NAMA	NO. SERTIFIKASI	DEPARTEMEN	FAKULTAS
1	198807102015042001	Dr.Eng. Nur Laila Hamidah, S.T., M.Sc.	20100200203456	Teknik Fisika	Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
2	198302012008122002	Rindang Fajarin, S.Si., M.Si.	13100200201848	Teknik Material dan Metalurgi	Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
3	198904292014041001	Dr.Eng. Adi Kurniawan, S.T., M.T.	17100200200315	Teknik Sistem Perkapalan	Fakultas Teknologi Kelautan
4	198409132012121002	Prasetyono Hari Mukti, S.T., M.T.	180010020314	Teknik Elektro	Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
5	197509142001122002	Dr. Bilqis Amaliah, S.Kom., M.Kom.	101105006417	Teknik Informatika	Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
6	198110012005012001	Octaviyanti Dwi Wahyurini, S.T., M.AppDesArt., Ph.D.	14100200202633	Desain Komunikasi Visual	Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

Mochamad Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003